

BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 62 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM PEGAWAI HARIAN LEPAS TENAGA KHUSUS BUPATI BANTUL TAHUN ANGGARAN 2013

BUPATI BANTUL,

Menimbang

bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Bupati Bantul Nomor 70 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pemberian Honorarium Pegawai Harian Lepas Tenaga Khusus Bupati Bantul Tahun Anggaran 2013;

Mengingat

:

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bantul Daerah (Lembaran Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 19);
- 8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 70 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 71);
- 9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2012 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM PEGAWAI HARIAN LEPAS TENAGA

KHUSUS BUPATI BANTUL TAHUN ANGGARAN 2013.

KESATU : Memberikan Honorarium Pegawai Harian Lepas Tenaga

Khusus Bupati Bantul Tahun Anggaran 2013 atas nama Sdri Yuli Purwaningsih sebesar Rp. 3.210.000,- (tiga juta

dua ratus sepuluh ribu rupiah) setiap bulan.

KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala Bagian Umum Sekretariat

Daerah Kabupaten Bantul untuk melaksanakan

Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud diktum

KESATU diberikan mulai bulan Januari 2013.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun

Anggaran 2013.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 07 JANUARI 2013

BUPATI BANTUL, ttd

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- 3. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
- 4. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
- 5. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
- 6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul;
- 7. Kepala Bagian Umum Setda. Kabupaten Bantul;
- 8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM Ttd ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum Pembina (IV/a) NIP.196402191986031023